



## PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MUARA BULIAN JAMBI

Nasrul Mukminin, Constantin, Ridwan, Ririn Anggraini  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pembinaan terhadap narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Muara Bulian Jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di lembaga pembinaan khusus anak. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah pembinaan terhadap narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan diadakannya kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan dan bernilai baik di masyarakat.

**Kata Kunci:** pembinaan, pelaku tindak pidana pelecehan seksual

### Abstract

*This study discusses the development of child convicts who are perpetrators of sexual harassment at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) Muara Bulian Jambi. The purpose of this study is to determine the development of child prisoners who are perpetrators of sexual harassment in special child development institutions. The guidance is carried out based on the principles of protection, equality of treatment and service, education, guidance, respect for human dignity and dignity. This type of research is qualitative descriptive. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. The result of the research is the development of child prisoners who are perpetrators of sexual harassment by holding positive activities that can be done and have good value in the community.*

**Keywords:** *coaching, perpetrators of criminal acts of sexual harassment*

### PENDAHULUAN

Pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diterapkan sekarang ini adalah sistem pemasyarakatan yang merupakan perubahan dari sistem kepenjaraan peninggalan zaman kolonial Belanda dahulu. Perubahan ini terjadi karena prinsip dari sistem kepenjaraan tidak cocok lagi diterapkan sebagai suatu sistem pemidanaan. Hal ini terbukti dari perlakuan

yang dikenakan terhadap mereka, seperti rambutnya harus digunduli.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini secara kontekstual sangatlah berbeda dengan masa dahulu yaitu sistem kepenjaraan. Azas yang dianut sistem pemasyarakatan warga binaan sebagai subjek dan dipandang sebagai warga negara yang biasa serta dihadapi bukan latar belakang pembalasan tetapi lebih diterapkan kepada pembinaan dan bimbingan. Dalam pembinaan





dikembangkan hidup kejiwaan, jasmani serta kemasyarakatannya sehingga sedapat mungkin program yang diterapkan kepada warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dapat memberikan bekal dan mengangkat harkat dan martabat para narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat (Ahmad, 2016:23).

Adapun tujuan dari sistem pemasyarakatan yang dirumuskan oleh direktorat jendral pemasyarakatan adalah di bawah pohon pengayoman tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga oleh orang yang telah tersesat juga diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Efektivitas pembinaan terhadap narapidana oleh pemerintah tidak terlepas dari pembangunan sarana lembaga pemasyarakatan yang mengklasifikasikan tindak pidana, jenis kelamin narapidana dan umur narapidana. Hingga saat ini, kebanyakan lembaga pemasyarakatan yang tersebar di wilayah kota/kabupaten di Indonesia masih berisikan semua narapidana campuran yang dibina dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Narapidana menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah: terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan (UU No 12,1995:23).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Nasib bangsa untuk masa yang akan datang tidak lepas dari perhatian negara terhadap nasib anak masa sekarang. Menyiapkan Indonesia ke depan, tidak cukup kalau hanya berbicara soal pendapatan perkapita, pertumbuhan nilai ekonomi investasi. Sesuatu yang paling dasar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ialah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dari lingkup terkecil yakni dalam kehidupan berkeluarga. Pada lingkup inilah yang paling memberikan pengaruh besar kepada baik buruknya anak. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tuanya. Kita ketahui bahwa di negara kita masih banyak anak yang hidup berada dalam garis kemiskinan. Kemiskinan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan, bahkan lebih jauh lagi sangat berpengaruh pada cara berfikir seorang anak. Kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Faktor tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak lebih dapat menentukan langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan menteri hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses binaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang





pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dengan demikian, jika warga binaan di lapas kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sedia kala. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun penyebab kenakalan anak pada prinsipnya disebabkan karena anak masih dalam pertumbuhan sikap dan mental yang belum stabil atau proses penemuan jati diri serta dipengaruhi faktor pergaulannya di lingkungan masyarakat. Dewasa ini kenakalan anak tidak hanya sebatas pada perbuatan melawan kepada orang tua, berkata kotor, dan berkelahi, tetapi telah mengarah pada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang tidak pantas dilakukan oleh anak, seperti pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang lain yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual.

Meskipun kejadian pelecehan seksual dari dulu telah ada tetapi saat ini semakin sering terdengar kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti kasus Riko (nama samaran) umur 17 tahun yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap bekas pacarnya. Dia melakukan semua ini karena ia takut kehilangan pacarnya tersebut. Riko melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan harapan dia dapat menjalin hubungan serius dengan pacarnya hingga bisa menikah nanti, namun nasib berkata

lain, mereka ditangkap oleh pemuda dan Riko diadukan oleh orang tua korban ke polisi, hingga Riko harus ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di tempat inilah dia akan dibina sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian. Jika ia bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena ia merasakan bahwa hidup di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian sangat tidak menyenangkan, dikurung tanpa ada kebebasan.

Setelah melalui berbagai proses pemeriksaan di pengadilan maka sampailah anak tersebut pada hasil putusan pengadilan yang memungkinkan anak mendapat putusan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Dari sinilah peran lembaga pemasyarakatan dimulai dalam rangka menjalankan tugasnya untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana anak.

Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian menampung anak-anak di wilayah Provinsi Jambi. Data yang diambil pada tanggal 12 April 2018 lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian menampung 63 orang anak dengan beragam pidana kejahatan dari sekian banyaknya, ada delapan kasus pelecehan seksual.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk menguraikan lebih lanjut perihal bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana anak dan kendala-kendala yang timbul dalam pembinaan terhadap narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut, yang sesuai dengan judul yang peneliti paparkan yaitu: "pembinaan terhadap narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.





Dari latar belakang di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah pembinaan anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.

### Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.

### Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian, pembinaan tergolong “Baik” karena sesuai dengan aspek-aspek dan prosedur yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika dilihat secara rinci aspek-aspeknya, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Pembinaan bagi Lembaga Pembinaan bukan sekedar hanya untuk membalas dendam. Akan tetapi pembinaan yang dimaksudkan ialah perbaikan. Dimana falsafah pemidanaan Indonesia yang memandang narapidana orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertaubat. Dengan prinsip penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan diinformasikannya prinsip ini, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dengan tepat apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi Lembaga Pembinaan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuannya. Aspek langkah-langkah pembinaan terhadap Anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian sudah terlaksana. Berdasarkan pengamatan tentang proses pembinaan bahwa langkah-langkah pembinaan meliputi tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjut dan tahap akhir

Tahap awal ini dimulai sejak anak berstatus sebagai narapidana dengan (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan

tahap awal meliputi: masa pengamatan, masa pengenalan, penelitian lingkungan paling lama satu bulan. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjut dibagi menjadi dua: pembinaan tahap lanjutan pertama dan pembinaan tahap awal seperdua dari masa pidana. Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut.

1. Registrasi. Kegiatan ini mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri (nama, alamat perkara pidana dan lain sebagainya). Hal yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah studi pustaka (kelengkapan berkas-berkas dari instansi kegiatan ini sangat menentukan kegiatan berikutnya (Observasi peneliti terhadap pembinaan Anak Pelaku tindak kejahatan seksual di LPKA Kelas II Muara Bulian 18 April 2018)).
2. Orientasi. Kegiatan ini berupa pengenalan diri dalam lembaga pemsarakatan, dalam kegiatan ini para warga binaan dikenalkan dengan program-program yang ada di dalam lembaga pembinaan khusus anak Muara Bulian. Kegiatan yang dilakukan meliputi: pengenalan hak, kewajiban dan peraturan-peraturan yang berlaku di lembaga pembinaan khusus anak Kelas II Muara Bulian, di samping pengenalan terhadap walinya. Kegiatan orientasi ini juga bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada tahap registrasi (evaluasi pada tahap registrasi).
3. Identifikasi. Kegiatan identifikasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan evaluasi bagi kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui, menggali potensi yang ada dalam warga binaan yang disesuaikan dengan program-program di LPKA Kelas II Muara Bulian. Dalam akhir kegiatan ini sudah ada gambaran-gambaran potensi yang





ada di dalam diri warga binaan. Dalam kegiatan ini semua warga binaan diberikan kegiatan sama yang ada di dalam program-program LPKA Muara Bulian, untuk kemudian dievaluasi masing-masing warga binaan yang menonjol/menguasai.

4. Seleksi. Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi dan mengelompokkan warga binaan yang sama kemudian dijadikan satu dalam kelas. Kegiatan ini juga berfungsi seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu evaluasi dari kegiatan identifikasi. Pihak yang bertanggungjawab dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi kegiatan pembinaan selain dilakukan terus-menerus melalui proses yang turut juga perlu diperhatikan pelaksanaannya. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan maka perlu disusun orang/badan yang melaksanakannya.

Adapun yang melaksanakan kegiatan ini adalah Subseksi registrasi dan Bimkemas sebagai pelaksana utama dari kegiatan tersebut. Subseksi latihan kerja sebagai pelaksana pendukung untuk kegiatan ini.

Tahap Lanjut, pembinaan tahap lanjut yaitu: sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan dua pertiga masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan, pelaksanaan program interaksi, pelaksanaan program integrasi, pengakhiri pelaksanaan pembinaan tahap terakhir.

Tahap Akhir, Pada tahap ini di mulai bagi warga binaan pemsarakatan yang sudah mencapai 1/3 sampai dengan 2/3 lebih masa pidana. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana dan program yang telah dicapai/ disepakati dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini warga binaan pemsarakatan dibagi 2 (dua) kelompok besar kegiatan, antara lain sebagai berikut.

1. Kelompok pertama (kelompok dasar). Kelompok pertama ini juga disebut kelompok dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah dimulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Anak yang menjadi anggota kelompok pertama dasar ini adalah warga binaan pemsarakatan yang sudah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana. Dalam kelompok dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi warga binaan pemsarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti program pembinaan berikutnya yaitu kelompok kedua lanjutan. Semua warga binaan pemsarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan atau diadakan oleh LPKA Kelas II Muara Bulian.

2. Kelompok kedua (II) Lanjutan. Pada kelompok kedua (II) lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah kelompok pertama (I) dasar. Anak yang menjadi anggota kelompok kedua (II) ini adalah warga binaan pemsarakatan yang sudah menjalani 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidana. Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu kegiatan reintegrasi. Semua warga binaan pemsarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan /diadakan oleh LPKA Kelas II Muara Bulian. kegiatan dalam kelompok kedua (II) lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada kelompok pertama (I) dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.

Berdasarkan Observasi dan wawancara peneliti dapat dipahami bahwa tahap-tahap pembinaan anak dan narapidana pelecehan seksual meliputi tiga





tahap, yakni tahap awal, tahap lanjut, dan tahap akhir. Tahap-tahap tersebut berguna untuk mengetahui identitas dan bimbingan yang akan diberikan kepada Anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian sudah termasuk “Baik” karena proses pembinaannya sejalan dengan fungsi Lembaga Pembinaan. Program-program pembinaan narapidana dan anak yang diterapkan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan para warga binaan harus dilaksanakan berdasarkan pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian menerapkan asas-asas melakukan pengamatan terhadap proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian bahwa anak pelaku pidana pelecehan seksual diperlakukan dengan adil. Hal ini pun dibuktikan melalui wawancara penelitian terhadap anak, bahwa perlakuan kami disamakan antara satu anak dengan anak yang lain, tidak ada yang di anak tirikan dan tidak ada anak kesayangan, semuanya berjalan sesuai dengan sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan (Wawancara Penulis, 18 Desember 2018).

Dari hasil pengamatan peneliti, terlihat proses pembinaan anak diperlakukan seperti halnya anak sendiri, tidak ada yang di anak tirikan dan tidak ada pula yang di anak sayangkan. Karena dibina merupakan hak asasi anak dan kewajiban petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian. Dalam pelaksanaan pembinaan, lembaga pembinaan khusus anak memiliki bentuk atau cara sendiri.

Berikut merupakan kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian. Kegiatan kelompok

belajar paket B, dan C. Kegiatan ini merupakan pendidikan anak yang setara dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA di luar lembaga pembinaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang pendidikan anak kelak saat keluar dari LP.

Berikut merupakan jadwal kegiatan paket B dan C di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian. Senin, mata pelajaran Matematika dan PKN. Selasa, Bahasa Inggris dan Agama. Rabu, IPA dan IPS. Kamis, Olahraga dan Bahasa Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian mengatakan : “bahwa kegiatan paket B dan C ini sangat berguna bagi anak. Selain mereka mendapatkan ilmu dari hasil belajarnya, mereka pun ujian dan mendapatkan ijazah yang setara dengan SMP dan SMA. Berdasarkan pengamatan peneliti, kegiatan paket A, B dan C adalah kegiatan belajar seperti anak sekolah yang di luar. Mereka juga ujian dan mendapatkan ijazah setara dengan SMP dan SMA.

Dari wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian juga terdapat kegiatan pendidikan formal.

Tadarusan. Kegiatan tadarusan dilakukan supaya anak mengerti dan faham akan baca tulis al-Qur'an yang baik dan benar. Kegiatan ini bukan sekedar membacanya saja, tetapi juga mengenal *makhrijul* huruf dan hukum *tajwid*.

Yasinan/tahlilan. Yasinan dan tahlilan adalah kegiatan rutinitas anak setiap hari Jumat pagi hari sampai menjelang sholat Jum'at.

Senam kesehatan jasmani. Kegiatan senam yaitu kegiatan rutinitas anak setiap hari Sabtu pagi. Hal ini dilakukan agar anak terjaga kesehatannya meskipun mereka berada di lembaga pembinaan.

Olahraga permainan. Olahraga permainan yaitu olahraga hiburan untuk menghibur fisik dan jiwa anak setelah melakukan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.





Seni musik. Seni musik adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak pada hari Kamis siang. Anak melaksanakan tugas ini dengan senang hati dan nyaman.

Pramuka. Pramuka adalah salah satu kegiatan berbangsa dan bernegara. Kegiatan pramuka dilakukan setiap hari Jum'at sore. Latihan ini diawasi oleh regu pengawas

Latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB). Latihan ini termasuk latihan berbangsa dan bernegara. Latihan PBB dilakukan oleh petugas dan diikuti oleh petugas dan semua anak.

Bahasa Inggris. Anak tidak hanya dibekali oleh keterampilan musik, akan tetapi anak juga diajarkan bahasa asing yaitu bahasa Inggris.

Pertanian dan Batik *Printing*. Keterampilan ini dilakukan agar kelak anak bebas dari Lembaga Pembinaan yang tidak meneruskan pendidikan sekolah. Mereka bisa berwirausaha dengan membuka pertanian dan batik *printing*. Berdasarkan bentuk-bentuk kegiatan di atas, dapat dipahami bahwa pembinaan anak sudah berjalan dengan lancar. Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala Lembaga Pembinaan beliau mengatakan: "Tujuan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembinaan hanya supaya anak didik berubah, karena dengan diadakannya kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan dan bernilai baik di masyarakat".

Berdasarkan pengamatan peneliti, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak lain yaitu untuk anak itu sendiri, dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, anak tidak akan bosan dan secara otomatis akan lupa dengan hal-hal negatif yang masih menyelimuti pikirannya. Karena sesungguhnya seorang anak melakukan hal-hal negatif karena tidak berfikir panjang terhadap akibat yang akan mereka alami.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat dipahami bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan pembinaan adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.

### **Kendala dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian**

Sasaran sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan belum tercapai sampai saat ini di lingkungan kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian. Hal ini disebabkan oleh masih dipengaruhi beberapa kendala berikut.

#### **Pegawai**

Salah satu aspek terpenting dari kendala pegawai adalah pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai jika pegawai tersebut mempunyai pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Begitu halnya dengan pegawai pembinaan tenaga ahli dalam bidang tertentu dalam melaksanakan pembinaan pada hakikatnya memerlukan tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, dokter, insinyur, pekerja sosial, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis operasional Lembaga Pembinaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata tidak ada tenaga kerja ahli dalam bidang kejiwaan anak, padahal sangat penting sekali mengetahui konsisi kejiwaan anak supaya lebih mudah dalam melaksanakan pembinaan.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian, Didik Budi Waluyo, S.H., M.Si. mengatakan: "Kendala petugas dalam melaksanakan pembinaan yaitu kurangnya petugas Lembaga Pembinaan. Hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian".

Dari hasil pengamatan peneliti, dapat dipahami bahwa masih kurangnya petugas dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian. Hal ini terlihat saat pembinaan berlangsung Anak melakukan tugasnya sendiri tanpa adanya pengawasan dari petugas.





Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan tidak berlangsung mulus karena kurangnya petugas dan tenaga ahli dalam bidang pembinaan. Hal ini akan berdampak buruk bagi proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.

Kesulitan petugas lainnya yaitu pendidikan anak yang rendah, anak juga sering kedapatan merokok dan membawa *handphone*, anak tersebut langsung diberi hukuman berupa dijemur di lapangan selama setengah hari, bersih-bersih seluruh pekarangan Lembaga Pembinaan, serta mengisi buku agenda perpustakaan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang disebut anak adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan dan dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.

Dalam proses pembinaan, banyak anak yang melakukan tindakan-tindakan sesuka hati mereka. Seperti melawan petugas, merokok, membawa *handphone*, dan berkelahi dengan temannya sendiri. Berdasarkan wawancara peneliti kepada petugas, "Anak dilarang merokok di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian. Jika kedapatan merokok atau membawa *handphone* atau barang terlarang lainnya, maka petugas mem-BAP atau memberi hukuman berupa membersihkan seluruh pekarangan, dijemur pada terik matahari dan mengisi buku agenda.

Berdasarkan pengamatan peneliti, saat jam pelajaran berlangsung. Anak ribut dan keluar masuk ruangan, anak kurang bisa menangkap pelajaran dengan baik, hal ini menyebabkan proses pembinaan kurang kondusif. Kemudian, dalam peraturan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian bahwa dilarang merokok dan membawa *handphone* di dalam pembinaan peneliti masih menemukan anak yang merokok di dalam LPKA tersebut.

Sarana dan prasarana. Dengan perubahan perlakuan terhadap anak dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan kemudian naik sistem pembinaan. Perubahan ini tidak hanya berganti nama tempat penampungan saja, tetapi mempunyai konsekuensi berubahnya sistem penampungan dan prasarana dari penampungan tersebut. Untuk sarana fisik, Lembaga Pembinaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena hal ini merupakan faktor-faktor yang menentukan disamping faktor lainnya dalam pembinaan.

Berdasarkan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian, peneliti melihat bahwa sarana dan prasarana belum memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya gedung-gedung yang rusak, bahkan ada pula yang tidak bisa lagi dipakai. Hasil wawancara dengan Ahmad Adianto, S.Pd.: "Bahwa untuk sekarang ini gedung-gedung sudah mulai rusak, hampir semua gedung mengalami rusak ringan. Kemudian gedung aula dan dapur yang rusak parah".

Peneliti melihat saat jam besuk, ruangan sempit dan orang tua anak atau keluarga yang duduk-duduk di luar gedung besuk karena gedung tersebut tidak muat menampung dengan kondisi ruangan yang kecil. Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti, dapat dipahami bahwa perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan Pembinaan Anak belum terlihat maksimal.

Kendala lainnya yaitu media pembelajaran. Media yaitu alat bantu dalam proses pembelajaran. Jika tidak ada media, sebuah pembelajaran akan membosankan. Dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual dibutuhkan alat bantu yang memadai agar tingkat kesulitan bisa ternetralisir.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana yang memadai yaitu saat tidak ada keluhan dari anak atau petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.





### **Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan di Lembag Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian**

Upaya dalam mengatasi kendala anak adalah menerapkan hukuman untuk anak yang kedapatan menghisap rokok dan membawa *handphone*, petugas melakukan bimbingan lebih optimal lagi. Yaitu menambah jam kegiatan agar anak tidak berkeliaran kemana-kemana, petugas juga memberhentikan pegawai yang kedapatan mendukung anak untuk melakukan pelanggaran hukum.

#### **Sarana dan prasarana**

Upaya mengatasi kendala sarana dan prasarana yaitu usaha membangun beberapa ruangan baru, seperti paviliun anak dan paviliun wanita. Melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, bidang kerjasama: pembinaan mental dan spiritual jangka waktu: 1 tahun (Jan'5-Des'15), Kemendiknas Batanghari, bidang kerjasama: Pembinaan Kementerian (kejar paket A, B, dan C) jangka waktu: 1 tahun, Bank Indonesia bidang kerjasama: Pembinaan Kementerian (sablon dan batik printing) jangka waktu 1 tahun. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia mulai diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan pengaduan pihak lembaga ke Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun belum terwujud, tetapi ada usaha dari pihak lembaga untuk melaporkannya. Pembahasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada pembinaan upaya yang dilakukan pihak lembaga dalam mengatasi kendala yaitu membangun beberapa ruangan baru, menetapkan anggaran biaya rutin setiap bulannya dari seluruh petugas lembaga pembinaan agar anak nantinya setelah keluar dari lembaga pembinaan mudah beradaptasi dengan lingkungannya.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dalam hal sarana dan prasarana yaitu menambah ruangan baru seperti menambah ruang besuk, melakukan penetapan anggaran untuk

anak dan melaporkan ke pihak Kementerian Hukum dan HAM atas keluhan anak.

### **Simpulan**

Pembinaan anak pelaku pelecehan seksual di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian sudah tergolong baik. Aspek-aspek pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian sudah terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan rutinitas anak didik di lembaga pembinaan khusus akan (LPKA) Kelas II Muara Bulian.

Kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian adalah kurangnya personil tenaga pengawas, anak nakal, anak sering kedapatan merokok, membawa *handphone* dan tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan, keadaan pendidikan yang rendah, sarana dan prasarana yang tidak memadai, media yang rusak.

Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan yaitu penambahan personil/petugas. Mengirim petugas keluar kota untuk pelatihan, menetapkan anggaran biaya rutin setiap bulannya dari seluruh petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian nantinya setelah keluar dari lembaga pembinaan mudah beradaptasi maka mereka dibekali dengan pendidikan dan keterampilan. Penambahan ruangan baru untuk orang tua yang ingin membesuk, merenovasi paviliun anak, dan melaporkan keluhan anak ke Kementerian Hukum dan HAM terkait media yang rusak.





Available online at: <http://smartkids.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/smartkids>

**SMART KIDS JURNAL PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI**

Copyright © 2021, SMART KIDS, e-ISSN: 2598-2214, ISSN cetak: 2581-2548

This is an open access article under the CC BY-NC-SA

License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

#### **Daftar Rujukan**

- Abu, A. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid, N. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Djisman, S. (2016). *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Emzir. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, I. (2010). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kemas, I. R. (2016). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Padang: Sukabina Press.
- Maidin, G. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Maunah. (2016) *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatno, A. (2004). *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasarakatan. Jakarta.
- Tim Mahardika. (2015). *Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pestaka Mahardika.

